

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 219/PMK.01/2015 TANGGAL 7 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan potensi *return on assets* dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Barang Milik Negara, perlu dilakukan pengelolaan Barang Milik Negara antara lain dengan melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara. Untuk itu Menteri Keuangan dapat membentuk Badan Layanan Umum sebagai pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut. Terkait hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan untuk membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No.44); PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92); PP No.7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.8); PP No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); PMK No.206 /PMK.01/2015.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang dipimpin oleh Direktur. LMAN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, penilaian, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan usaha di bidang aset negara serta penanganan hukum, pelaporan dan evaluasi manajemen aset negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud LMAN menyelenggarakan fungsi diantaranya: 1. pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, dan penilaian aset negara; 2. pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan aset negara; 3. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha di bidang manajemen aset negara; 4. pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan penyiapan kontrak/perjanjian di bidang manajemen aset negara, serta pendokumentasian aset negara. Pada LMAN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LMAN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LMAN serta dengan instansi lain di luar LMAN sesuai dengan tugas masing-masing.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 Desember 2015.